



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1265/Pid.B/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

1. Nama Lengkap : FERIL IGO alias FERIL;
Tempat Lahir : Makassar;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 13 Februari 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Tamangapa Raya III No 5 Kel Bangkala Kec. Manggala Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMK (Tidak Tamat);
2. Nama Lengkap : RIFAI TAQWA alias AL;
Tempat Lahir : Makassar;
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 17 Mei 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Tamangapa Raya III No 5E Kel Bangkala Kec. Manggala Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Para terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juli 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 s/d tanggal 18 September 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 11 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;

Para Terdakwa menegaskan tidak perlu didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1265/Pid.B/202/PN Mks, tanggal 12 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1265/Pid.B/2022/PN Mks, tanggal 13 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada tanggal 23 Nopember 2022 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **FERIL ALS IGO** dan terdakwa II **RIFAI TAQWA ALS AL** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **FERIL ALS IGO** dan terdakwa II **RIFAI TAQWA ALS AL** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur beserta sarungnya;
Dirampas untuk dimusnakan.
4. Menetapkan agar para terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan lisan Para Terdakwa tertanggal 23 Nopember 2022 yang pada pokoknya menyatakan para Terdakwa mengakui bersalah dan mohon diringankan dari Tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa / Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan No. Reg. Perk: PDM-175/P.4.10/Eku.2/09/2022 tanggal 29 September 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa **terdakwa I FERIL IGO Alias FERIL bersama terdakwa II RIFAI TAQWA Alias AL** pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar jam 12.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu – waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Adhyaksa Kel.Masale Kec.Panakkukang Kota Makassar atau setidak – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, ***secara bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang***. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa I FERIL IGO alias FERIL berboncengan dengan terdakwa II RIFAI TAQWA alias AL dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Jalan Adiyaksa tempat kerja saksi korban RONNY dengan maksud untuk membalas dendam terhadap saksi korban RONNI karena terdakwa I FERIL IGO Alias FERIL tidak terima adik kandungnya ditikam oleh saksi korban RONNI dan pada saat itu terdakwa II RIFAI TAQWA Alias AL membawa senjata tajam jenis pisau dapur beserta sarungnya dan setelah terdakwa berdua tiba di Jalan Adiyaksa Lama tepatnya di POP FIBER STAR, terdakwa I FERIL IGO Alias FERIL langsung naik ke lantai 3 tempat keberadaan saksi korban RONNI kemudian terdakwa II RIFAI TAQWA Alias AL menyusul terdakwa II FERIL IGO Alias FERIL dari belakang dan setelah terdakwa I FERIL IGO Alias FERIL melihat saksi korban RONNI yang sementara duduk, tiba-tiba datang terdakwa I FERIL IGO Alias FERIL dari arah belakang dan langsung memukul saksi korban pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan selanjutnya terdakwa I FERIL IGO Alias FERIL kembali memegang dan merangkul leher saksi korban RONNI lalu kemudian terdakwa II RIFAI TAQWA Alias AL datang dengan membawa senjata tajam jenis pisau dapur dan langsung mengarahkan pisau tersebut kearah dada saksi korban RONNI akan tetapi saat itu saksi korban RONNI menangkis pisau tersebut dengan menggunakan tangan serta kakinya yang dimana pada saat itu pisau tersebut mengenai tangan kiri serta kaki kanan saksi korban RONNY sehingga mengeluarkan darah dan terdakwa II RIFAI TAQWA Alias AL kembali menusuk saksi korban RONNI menggunakan pisau tersebut kemudian terdakwa I FERIL IGO Alias FERIL memegangnya dari arah belakang dan setelah itu terdakwa I FERIL IGO Alias FERIL pergi ke lantai bawah sedangkan terdakwa II RIFAI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAQWA Alias AL masih berusaha ingin menikam saksi korban RONNI akan tetapi saksi korban berusaha untuk menghindar dari terdakwa I dan terdakwa II selanjutnya teman-teman saksi korban RONNI datang untuk menolong saksi korban akan tetapi diancam oleh terdakwa II RIFAI TAQWA Alias AL dengan menggunakan pisau dan tidak lama kemudian terdakwa II RIFAI TAQWA Alias AL juga pergi meninggalkan saksi korban RONNI lalu saksi korban RONNI langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa II RIFAI TAQWA Alias AL dan terdakwa I FERIL IGO Alias FERIL, saksi korban RONNI mengalami luka sobek pada bibir bagian bawah, serta luka tikam pada bagian tangan sebelah kiri serta bagian kaki sebelah kanan sesuai dengan Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Grastelina Nomor: 008/VER/RSIG/ VII/2022, tanggal 12 Juli 2022, yang ditangani oleh Dr Bernhard Katuuk dengan hasil pemeriksaan telah ditemukan luka yaitu:

- Luka sayat pada bagian volar lengan bawah kanan, tepi luka rata, kedua ujung kelihatan lancip, ukuran: dalamnya dua sentimeter, Panjang satu sentimeter lebar nol koma dua sentimeter.

Kesimpulan: **Luka seperti tersebut pada hasil pemeriksaan diatas akibat sentuhan benda keras dan tajam;**

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa **terdakwa II RIFAI TAQWA Alias AL bersama terdakwa I FERIL IGO Alias FERIL** pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar jam 12.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu – waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Adhyaksa Kel.Masale Kec.Panakkukang Kota Makassar atau setidak – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka.** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa I FERIL IGO Alias FERIL berboncengan dengan terdakwa II RIFAI TAQWA alias AL dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Jalan Adiyaksa tempat kerja saksi korban RONNY dengan maksud untuk membalas dendam terhadap saksi korban RONNI karena terdakwa I FERIL IGO Alias FERIL tidak terima adik kandungnya di tikam oleh saksi korban RONNI dan pada saat itu terdakwa II RIFAI TAQWA Alias AL membawa senjata tajam jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau dapur beserta sarungnya dan setelah terdakwa berdua tiba di Jalan Adiyaksa Lama tepatnya di POP FIBER STAR, terdakwa I FERIL IGO Alias FERIL langsung naik ke lantai 3 tempat keberadaan saksi korban RONNI kemudian terdakwa II RIFAI TAQWA Alias AL menyusul terdakwa II FERIL IGO Alias FERIL dari belakang dan setelah terdakwa I FERIL IGO Alias FERIL melihat saksi korban RONNI yang sementara duduk, tiba-tiba datang terdakwa I FERIL IGO Alias FERIL dari arah belakang dan langsung memukul saksi korban pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan selanjutnya terdakwa I FERIL IGO Alias FERIL kembali memegang dan merangkul leher saksi korban RONNI lalu kemudian terdakwa II RIFAI TAQWA Alias AL datang dengan membawa senjata tajam jenis pisau dapur dan langsung mengarahkan pisau tersebut ke arah dada saksi korban RONNI akan tetapi saat itu saksi korban RONNI menangkis pisau tersebut dengan menggunakan tangan serta kakinya yang dimana pada saat itu pisau tersebut mengenai tangan kiri serta kaki kanan saksi korban RONNY sehingga mengeluarkan darah dan terdakwa II RIFAI TAQWA Alias AL kembali menusuk saksi korban RONNI menggunakan pisau tersebut kemudian terdakwa I FERIL IGO Alias FERIL memegangnya dari arah belakang dan setelah itu terdakwa I FERIL IGO Alias FERIL pergi ke lantai bawah sedangkan terdakwa II RIFAI TAQWA Alias AL masih berusaha ingin menikam saksi korban RONNI akan tetapi saksi korban berusaha untuk menghindari dari terdakwa I dan terdakwa II selanjutnya teman-teman saksi korban RONNI datang untuk menolong saksi korban akan tetapi diancam oleh terdakwa II RIFAI TAQWA Alias AL dengan menggunakan pisau dan tidak lama kemudian terdakwa II RIFAI TAQWA Alias AL juga pergi meninggalkan saksi korban RONNI lalu saksi korban RONNI langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa II RIFAI TAQWA Alias AL dan terdakwa I FERIL IGO Alias FERIL, saksi korban RONNI mengalami luka sobek pada bibir bagian bawah, serta luka tikam pada bagian tangan sebelah kiri serta bagian kaki sebelah kanan sesuai dengan Visum Er Refertum dari Rumah Sakit Grastelina Nomor: 008/VER/RSIG/VII/2022, tanggal 12 Juli 2022, yang ditandatangani oleh Dr Bernhard Katuuk dengan hasil pemeriksaan telah ditemukan luka yaitu:

- Luka sayat pada bagian volar lengan bawah kanan, tepi luka rata, kedua ujung kelihatan lancip, ukuran: dalamnya dua sentimeter, Panjang satu sentimeter lebar nol koma dua sentimeter..

Kesimpulan: Luka seperti tersebut pada hasil pemeriksaan diatas akibat sentuhan benda keras dan Tajam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **RONNI**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan pemukulan terhadap korban Ronni yang dilakukan oleh Terdakwa Feril dan Terdakwa Rifai Taqwa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 12.00 wita, bertempat di Jalan Adhyaksa, Kel. Masale Kec. Panakkukang Kota Makassar;
 - Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa berdua datang menemui saksi ke tempat saksi bekerja di Jalan Adiyaksa Lama tepatnya di POP FIBER STAR;
 - Bahwa terdakwa FERIL IGO Alias FERIL naik ke lantai 3 tempat keberadaan saksi, kemudian terdakwa RIFAI TAQWA Alias AL datang menyusul ke lantai 3;
 - Bahwa terdakwa FERIL IGO Alias FERIL tiba-tiba memukul saksi dari belakang saat saksi yang sedang duduk, dan kena pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan kanan;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa Feril Igo Alias Feril kembali memegang dan merangkul leher saksi, lalu kemudian terdakwa Rifai Taqwa datang dengan membawa senjata tajam jenis pisau dapur dan langsung mengarahkan pisau tersebut kearah dada saksi, akan tetapi saat itu saksi menangkis pisau tersebut dengan menggunakan tangan serta kaki, sehingga pada saat itu pisau tersebut mengenai tangan kiri serta kaki kanan saksi hingga mengeluarkan darah;
 - Bahwa terdakwa RIFAI TAQWA kembali menusuk saksi menggunakan pisau tersebut kemudian terdakwa FERIL IGO memegangnya dari arah belakang dan setelah itu terdakwa FERIL IGO pergi ke lantai bawah sedangkan terdakwa RIFAI TAQWA masih berusaha ingin menikam saksi, akan tetapi saksi berusaha untuk menghindari dari terdakwa I dan terdakwa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya teman-teman saksi datang untuk menolong saksi, namun diancam oleh terdakwa RIFAI TAQWA dengan menggunakan pisau dan tidak lama kemudian terdakwa RIFAI TAQWA juga pergi meninggalkan saksi;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi korban RONNI langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RIFAI TAQWA dan terdakwa FERIL IGO, saksi korban mengalami luka sobek pada bibir bagian bawah, serta luka tikam pada bagian tangan sebelah kiri serta bagian kaki sebelah kanan sesuai dengan Visum Er Refertum dari Rumah Sakit Grastelina Nomor: 008/VER/RSIG/ VII/2022, tanggal 12 Juli 2022, yang ditandatangani oleh Dr Bernhard Katuuk dengan hasil pemeriksaan telah ditemukan luka yaitu: Luka sayat pada bagian volar lengan bawah kanan, tepi luka rata, kjedua ujung kelihatan lancip, ukuran: dalamnya dua sentimeter, Panjang satu sentimeter lebar nol koma dua sentimeter, dengan Kesimpulan: **Luka seperti tersebut pada hasil pemeriksaan diatas akibat sentuhan benda keras dan tajam;**
- Bahwa saksi tidak dapat beraktifitas selama satu minggu karena sakit;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan kedua terdakwa tidak ada permasalahan, karena saksi belum pernah mengenal para terdakwa;
- Bahwa lokasi para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dapat terlihat dengan jelas oleh masyarakat umum karena terjadi di ruang lobby yang ramai dikunjungi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti pisau yang digunakan Rifai;
- Bahwa para terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **SAKIR**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan pemukulan terhadap korban Ronni yang dilakukan oleh Terdakwa Feril dan, Terdakwa Rifai Taqwa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 12.00 wita, bertempat di Jalan Adhyaksa, Kel. Masale Kec. Panakkukang Kota Makassar;
- Bahwa saksi melihat terdakwa Feril memukul Ronni, dan terdakwa Rifai menusuk Ronni dengan menggunakan pisau stenlis, sebab pada saat itu saksi berada di lokasi kejadian yang berjarak sekitar 5 meter;
- Bahwa ketika itu saksi korban sedang menerima tamu di lobby tempat kerjanya, dan saksi melihat Feril dan Fifai masuk ke dalam lobby;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah beberapa menit, saksi mendengar suara ribut sehingga saksi langsung naik ke lantai 3, dan pada saat saksi tiba di lantai 3 saksi melihat Feril dan Rifai melakukan penganiayaan terhadap Ronni;
- Bahwa ketika itu Feril memegang dan merangkul leher Ronni, lalu Rifai mengeluarkan pisau dari sarungnya lalu mengayunkan/m engarahkan pisau tersebut ke arah Ronni, sehingga lengan Ronni kena dan terluka robek serta berdarah, lalu kedua terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian perkara;
- Bahwa saat itu saksi hendak melerai, namun diancam oleh Rifai yang sedang memegang pisau sehingga saksi takut dan mundur;
- Bahwa Feril memukul Ronni berulang-ulang, dan Rifai menusuk Ronni berulang-ulang tetapi Ronni menangkisnya dengan tangan dan kakinya sehingga tangan dan kaki Ronni mengalami luka tusuk/robek;
- Bahwa Ronni tidak ada melakukan perlawanan melainkan hanya menangkis atau mengelakkan tusukan-tusukan dari Rifai;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terjadinya peristiwa pidana tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban mengalami luka di lengan tangan sebelah kanan dan kaki bagian betis;
- Bahwa saksi diperiksa dan dirawat serta divisum oleh Dokter sebagaimana yang termuat dalam hasil pemeriksaan Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Umum Grestelina – Kota Makassar;
- Bahwa saksi tidak dapat beraktifitas selama lebih satu minggu karena sakit;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan kedua terdakwa tidak ada permasalahan, karena saksi belum pernah mengenal para terdakwa;
- Bahwa lokasi para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dapat terlihat dengan jelas oleh orang yang berada di lokasi karena terjadi di ruang lobby yang biasa ramai;
- Bahwa saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti pisau sterilis yang diperlihatkan di muka persidangan;
- Bahwa para terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **VINCENT**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan pemukulan terhadap korban Ronni yang dilakukan oleh Terdakwa Feril dan, Terdakwa Rifai Taqwa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 12.00 wita, bertempat di Jalan Adhyaksa, Kel. Masale Kec. Panakkukang Kota Makassar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa Feril memukul Ronni, dan terdakwa Rifai menusuk Ronni dengan menggunakan pisau stenlis, sebab pada saat itu saksi berada di lokasi kejadian yang berjarak sekitar 5 meter;
- Bahwa ketika itu saksi korban sedang menerima tamu di lobby tempat kerjanya, dan saksi melihat Feril dan Rifai masuk ke dalam lobby;
- Bahwa setelah beberapa menit, saksi mendengar suara ribut sehingga saksi langsung naik ke lantai 3, dan pada saat saksi tiba di lantai 3 saksi melihat Feril dan Rifai melakukan penganiayaan terhadap Ronni;
- Bahwa ketika itu Feril memegang dan merangkul leher Ronni, lalu Rifai mengeluarkan pisau dari sarungnya lalu mengayunkan/mengarahkan pisau tersebut ke arah Ronni, sehingga lengan Ronni kena dan terluka robek serta berdarah, lalu kedua terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian perkara;
- Bahwa saat itu saksi hendak melerai, namun diancam oleh Rifai yang sedang memegang pisau sehingga saksi takut dan mundur;
- Bahwa Feril memukul Ronni berulang-ulang, dan Rifai menusuk Ronni berulang-ulang tetapi Ronni menangkisnya dengan tangan dan kakinya sehingga tangan dan kaki Ronni mengalami luka tusuk/robek;
- Bahwa Ronni tidak ada melakukan perlawanan melainkan hanya menangkis atau mengelakkan tusukan-tusukan dari Rifai;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terjadinya peristiwa pidana tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban mengalami luka di lengan tangan sebelah kanan dan kaki bagian betis;
- Bahwa saksi diperiksa dan dirawat serta divisum oleh Dokter sebagaimana yang termuat dalam hasil pemeriksaan Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Umum Grestelina – Kota Makassar;
- Bahwa saksi tidak dapat beraktifitas selama satu minggu karena sakit;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan kedua terdakwa tidak ada permasalahan, karena saksi belum pernah mengenal para terdakwa;
- Bahwa lokasi para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dapat terlihat dengan jelas oleh orang yang berada di lokasi karena terjadi di ruang lobby yang biasa ramai;
- Bahwa saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti pisau stenlis yang diperlihatkan di muka persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **FERIL IGO Alias FERIL**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Jumat 01 Juli 2022 sekitar pukul 12:00 wita bertempat di Jalan Adiyaksa baru tepatnya POP FIBER STAR Kec.Panakkukang, Kota Makassar
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri RONNI tersebut bersama dengan RIFAI TAQWA;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama Rifai Taqwa melakukan penganiayaan terhadap RONNI dengan cara terdakwa berboncengan dengan RIFAI menggunakan sepeda motor menuju ke Jalan Adiyaksa tempat kerja korban untuk balas dendam terhadap korban RONNI karena terdakwa tidak terima adik kandungnya (Rifai Taqwa) ditikam oleh RONNI;
- Bahwa namun saat itu terdakwa tidak mengetahui bahwa RIFAI membawa senjata tajam karena pada saat terdakwa membongcengnya setelah berada di Jalan Adiyaksa Lama tepatnya di POP FIBER STAR, lalu terdakwa langsung naik ke lantai 3 tempat keberadaan RONNI kemudian RIFAI menyusul dari belakang;
- Bahwa setelah terdakwa melihat RONNI yang sementara duduk, terdakwa langsung lari menuju RONNI dan memukulnya sebanyak satu kali ke arah wajahnya kemudian terdakwa mempiting leher RONNI kemudian RIFAI langsung maju dan menebas RONNI secara berulang kali ke arah korban secara membabi buta namun saat itu korban RONNI sempat melakukan perlawanan dengan cara menendang ke arah RIFAI dan saat itu seseorang ingin membantu RONNI namun RIFAI mengancamnya sehingga tidak berani;
- Bahwa setelah itu terdakwa menyuruh RIFAI untuk berhenti kemudian terdakwa melepaskan RONNI dan terdakwa pun langsung turun ke parkir dan disusul oleh RIFAI;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak menggunakan alat melainkan hanya menggunakan tangan sedangkan RIFAI menggunakan alat berupa pisau dapur yang dibawa dari rumah;
- Bahwa terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan korban RONNI;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap RONNI karena terdakwa tidak terima RIFAI ditikam oleh RONNI sedangkan RIFAI melakukan penganiayaan karena tidak terima telah ditikam oleh RONNI;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar pukul 12:00 wita bertempat di Jalan Adiyaksa Baru tepatnya POP FIBER STAR Kec.Panakkukang Kota Makassar, berawal terdakwa sementara di Rumah Sakit UNHAS menjaga anaknya yang sedang sakit;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh adik kandungnya bernama RIFAI menyampaikan bahwa dirinya telah ditikam oleh RONNI di Jalan Alauddin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di mess PT QUANTUM kemudian terdakwa menanyakan kepada RIFAI "MASALAH APA?" lalu RIFAI mengatakan kepadanya "SALAH PAHAM RONNI DIA KIRA SAYA MENGHUBUNGI PACARNYA" setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah orang tua;

- Bahwa setelah berada di rumah orang tuanya, terdakwa bertemu dengan RIFAI kemudian pergi berboncengan dengan RIFAI menggunakan sepeda motor menuju ke Jalan Adiyaksa tempat kerja korban untuk balas dendam terhadap Ronni karena tidak terima adik kandungnya ditikam oleh Ronni;
- Bahwa namun saat itu terdakwa tidak mengetahui RIFAI membawa senjata tajam pada saat terdakwa memboncengnya, setelah berada di Jl Adiyaksa Lama tepatnya di POP FIBER STAR terdakwa langsung naik ke lantai 3 tempat keberadaan RONNI kemudian RIFAI menyusul dari belakang;
- Bahwa setelah terdakwa melihat RONNI yang sementara duduk ia langsung lari menuju RONNI dan memukulnya sebanyak satu kali kearah wajahnya kemudian ia mempiting leher RONNI kemudian RIFAI langsung maju dan menebas RONNI secara berulang kali namun saat itu RONNI sempat melakukan perlawanan dengan cara menendang kearah RIFAI dan saat itu seseorang ingin membantu RONNI namun RIFAI mengancamnya sehingga tidak berani;
- Bahwa setelah itu terdakwa menyuruh RIFAI untuk berhenti kemudian terdakwa melepaskan RONNI dan terdakwa langsung turun ke parkir dan disusul oleh RIFAI;
- Bahwa kemudian terdakwa mengantar RIFAI kembali ke rumah orang tuanya dan kembali ke rumah sakit untuk mencari obat anaknya setelah itu terdakwa kembali menjemput RIFAI dan menyerahkan diri di Polsek Panakkukang;
- Bahwa peran RIFAI pada saat melakukan penganiayaan terhadap diri RONNI yakni: **RIFAI** perannya adalah menebas RONNI menggunakan alat berupa pisau dapur secara membabi buta kearah RONNI.
- Bahwa maksud dan tujuan RIFAI menganiaya menggunakan alat berupa pisau dapur karena Rifai memang ingin melukai RONNI;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan bersama RIFAI terhadap diri RONNI saat itu, terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh dari siapapun maupun pengaruh minuman keras;
- Bahwa setelah penganiayaan tersebut terjadi, saksi korban RONNI mengalami luka robek pada bagian lengan akibat terkena pisau yang digunakan oleh RIFAI;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa memang saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana yang termuat dalam hasil pemeriksaan Visum Et Refertum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa II **RIFAI TAQWA Alias AL**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Feril Igo dan penikaman yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban Ronni;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut pada hari Jumat 01 Juli 2022 sekitar pukul 12:00 wita bertempat di Jalan Adiyaksa tepatnya POP FIBER STAR Kec.Panakkukang, Kota Makassar
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri RONNI tersebut adalah bersama dengan FERIL IGO;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama Feril Igo melakukan penganiayaan terhadap RONNI dengan cara terdakwa berboncengan dengan Feril Igo menggunakan sepeda motor menuju ke Jalan Adiyaksa tempat kerja korban untuk balas dendam terhadap korban RONNI karena Feril Igo tidak terima terdakwa Rifai Taqwa ditikam oleh RONNI;
- Bahwa namun saat itu Feril Igo tidak mengetahui bahwa terdakwa membawa senjata tajam karena pada saat Feril Igo membonceng terdakwa setelah berada di Jalan Adiyaksa Lama tepatnya di POP FIBER STAR, lalu Feril Igo langsung naik ke lantai 3 tempat keberadaan RONNI kemudian terdakwa menyusul dari belakang Feril Igo;
- Bahwa setelah terdakwa melihat RONNI yang sementara duduk, Feril Igo langsung lari menuju RONNI dan memukulnya sebanyak satu kali ke arah wajahnya kemudian memping leher RONNI kemudian terdakwa langsung maju dan menebas RONNI secara berulang kali ke arah korban secara membabi buta namun saat itu korban RONNI sempat melakukan perlawanan dengan cara menendang ke arah terdakwa dan saat itu seseorang ingin membantu RONNI namun terdakwa mengancamnya sehingga tidak berani;
- Bahwa setelah itu Feril Igo menyuruh terdakwa untuk berhenti kemudian Feril Igo melepaskan Ronni dan terdakwa pun langsung turun ke parkir menyusul di belakang Feril Igo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Feril Igo tidak menggunakan alat melainkan hanya menggunakan tangan sedangkan terdakwa menggunakan alat berupa pisau dapur yang dibawa dari rumah;
- Bahwa Feril Igo tidak pernah berselisih paham dengan korban RONNI;
- Bahwa Feril melakukan penganiayaan terhadap RONNI karena tidak terima terdakwa ditikam oleh RONNI sedangkan terdakwa melakukan penganiayaan karena tidak terima telah ditikam oleh RONNI;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar pukul 12:00 wita bertempat di Jalan Adiyaksa Baru tepatnya POP FIBER STAR Kec.Panakkukang Kota Makassar, berawal Feril Igo sementara di Rumah Sakit UNHAS menjaga anaknya yang sedang sakit;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa menghubungi Feril Igo dengan menyampaikan telah ditikam oleh RONNI di Jalan Alauddin tepatnya di mess PT QUANTUM kemudian Feril Igo menanyakan kepada terdakwa "MASALAH APA?" lalu terdakwa mengatakan kepadanya "SALAH PAHAM RONNI DIA KIRA SAYA MENGHUBUNGI PACARNYA" setelah itu Feril langsung pulang ke rumah orang tua;
- Bahwa setelah berada di rumah orang tuanya, terdakwa bertemu dengan Feril kemudian pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Jalan Adiyaksa tempat kerja korban untuk balas dendam terhadap Ronni karena tidak terima terdakwa ditikam oleh Ronni;
- Bahwa saat itu Feril tidak mengetahui Rifai membawa senjata tajam pada saat terdakwa diboncengnya, setelah berada di Jl Adiyaksa Lama tepatnya di POP FIBER STAR terdakwa langsung naik ke lantai 3 tempat keberadaan RONNI mengikuti Feril dari belakang;
- Bahwa setelah terdakwa melihat RONNI yang sementara duduk, Feril langsung lari menuju RONNI dan memukulnya sebanyak satu kali kearah wajahnya kemudian mepiting leher RONNI kemudian terdakwa langsung maju dan menebas RONNI secara berulang kali namun saat itu RONNI sempat melakukan perlawanan dengan cara menendang kearah terdakwa dan saat itu seseorang ingin membantu RONNI namun terdakwa mengancamnya sehingga tidak berani;
- Bahwa setelah itu Feril menyuruh terdakwa untuk berhenti kemudian Feril melepaskan RONNI dan terdakwa langsung turun ke parkiran dan disusul oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa diantar Feril kembali ke rumah orang tua dan Feril kembali ke rumah sakit untuk mencari obat anaknya setelah itu terdakwa kembali dijemput Feril menyerahkan diri di Polsek Panakkukang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap diri RONNI adalah menebas RONNI menggunakan alat berupa pisau dapur secara membabi buta kearah RONNI.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menganiaya menggunakan alat berupa pisau dapur karena Rifai memang ingin melukai RONNI;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan bersama RIFAI terhadap diri RONNI saat itu, terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh dari siapapun maupun pengaruh minuman keras;
- Bahwa setelah penganiayaan tersebut terjadi, saksi korban RONNI mengalami luka robek pada bagian lengan akibat terkena pisau yang digunakan oleh RIFAI;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa memang saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana yang termuat dalam hasil pemeriksaan Visum Et Refertum;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah pisau dapur beserta sarungnya milik Rifai Taqwa, yang telah disita dari Rifai Taqwa menurut hukum yang berlaku, dan barang bukti tersebut dikenal para saksi dan para terdakwa, sehingga dapat memperkuat pelaku terjadinya tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melampirkan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum No. 008/VER/RSG/VII/2022* atas nama pasien RONNI yang dikeluarkan oleh RSU Grestelina Kota Makassar dan ditantangi oleh dr. Bernhard Katuuk pada tanggal 12 Juli 2022 dengan hasil pemeriksaan Luka sayat pada bagian voler lengan bawah tangan kanan, tepi luka rata, kedua ujung kelihatan lancip berukuran Dalamnya 2 cm, Panjang 1 cm dan Lebar 0,2 cm dengan kesimpulan luka ini akibat sentuhan benda keras dan tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa **terdakwa 1 FERIL IGO Alias FERIL bersama terdakwa 2 RIFAI TAQWA Alias AL** telah melakukan pemukulan dan penikaman/penusukan terhadap Saksi Korban RONNI yang terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 12.00 wita, bertempat di Jalan Adhyaksa, Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa I FERIL IGO alias FERIL berboncengan dengan terdakwa II RIFAI TAQWA alias AL dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Jalan Adiyaksa tempat kerja saksi korban RONNY dengan maksud untuk membalas dendam terhadap saksi korban RONNI karena terdakwa I FERIL IGO Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERIL tidak terima adik kandungnya ditikam oleh saksi korban RONNI beberapa hari sebelumnya;

- Bahwa pada saat itu terdakwa II RIFAI TAQWA Alias AL membawa senjata tajam jenis pisau dapur beserta sarungnya dan setelah terdakwa berdua tiba di Jalan Adiyaksa Lama tepatnya di POP FIBER STAR, terdakwa I FERIL IGO Alias FERIL langsung naik ke lantai 3 tempat keberadaan saksi korban RONNI kemudian terdakwa II RIFAI TAQWA Alias AL menyusul terdakwa I FERIL IGO Alias FERIL dari belakang;
- Bahwa setelah terdakwa I FERIL IGO Alias FERIL melihat saksi korban RONNI yang sementara duduk, tiba-tiba datang terdakwa I FERIL IGO Alias FERIL dari arah belakang dan langsung memukul saksi korban pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan kanannya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I FERIL IGO Alias FERIL kembali memegang dan merangkul leher saksi korban RONNI lalu kemudian terdakwa II RIFAI TAQWA Alias AL datang dengan membawa senjata tajam jenis pisau dapur dan langsung mengarahkan pisau tersebut ke arah dada saksi korban RONNI akan tetapi saat itu saksi korban RONNI menangkis pisau tersebut dengan menggunakan tangan serta kakinya yang mana pada saat itu pisau tersebut mengenai tangan kiri serta kaki kanan saksi korban RONNY sehingga mengeluarkan darah;
- Bahwa terdakwa II RIFAI TAQWA Alias AL kembali menusuk saksi korban RONNI menggunakan pisau tersebut kemudian terdakwa I FERIL IGO Alias FERIL memegangnya dari arah belakang dan setelah itu terdakwa I FERIL IGO Alias FERIL pergi ke lantai bawah sedangkan terdakwa II RIFAI TAQWA Alias AL masih berusaha ingin menikam saksi korban RONNI akan tetapi saksi korban berusaha untuk menghindari dari terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya teman-teman saksi korban RONNI datang untuk menolong saksi korban akan tetapi diancam oleh terdakwa II RIFAI TAQWA Alias AL dengan menggunakan pisau dan tidak lama kemudian terdakwa II RIFAI TAQWA Alias AL juga pergi meninggalkan saksi korban RONNI lalu saksi korban RONNI langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 2 RIFAI TAQWA Alias AL dan terdakwa 1 FERIL IGO Alias FERIL, saksi korban RONNI mengalami luka sobek pada bibir bagian bawah, serta luka tikam pada bagian tangan sebelah kiri serta bagian kaki sebelah kanan sesuai dengan Visum Er Refertum dari Rumah Sakit Grastelina Nomor: 008/VER/RSIG/ VII/2022, tanggal 12 Juli 2022, yang ditanda tangani oleh Dr Bernhard Katuuk dengan hasil pemeriksaan telah ditemukan luka yaitu: Luka sayat pada bagian volar lengan bawah kanan, tepi luka rata,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua ujung kelihatan lancip, ukuran: Dalamnya dua sentimeter, Panjang satu sentimeter dan Lebar nol koma dua sentimeter, dengan Kesimpulan: **Luka seperti tersebut pada hasil pemeriksaan diatas akibat sentuhan benda keras dan tajam;**

- Bahwa saksi korban Ronni tidak dapat beraktifitas selama lebih satu minggu karena sakit;
- Bahwa lokasi para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Ronni dapat terlihat dengan jelas oleh masyarakat umum karena terjadi di ruang terbuka yang dapat dilihat oleh orang yang berada di sekitar lokasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dapat dipertanggungjawabkan

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 3 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dimuka umum dengan terang-terangan dan tenaga bersama;**
3. **Melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja termasuk **terdakwa I FERIL IGO Alias FERIL bersama terdakwa II RIFAI TAQWA Alias AL** dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana dengan kualifikasi "**dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka**" sebagaimana di maksud dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat unsur-unsur tidak pidana dimaksud dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh **terdakwa I FERIL IGO Alias FERIL bersama terdakwa II RIFAI TAQWA Alias AL** dan tidak terdapat alasan pembeda yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dalam persidangan, yang mana keterangan tersebut diberikan di bawah sumpah ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan **terdakwa I FERIL IGO Alias FERIL bersama terdakwa II RIFAI TAQWA Alias AL** maka daripadanya telah terbukti:

- Bahwa **terdakwa I FERIL IGO Alias FERIL bersama terdakwa II RIFAI TAQWA Alias AL** dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dan permulaan surat tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia yang mempunyai kemampuan untuk dibebani pertanggungjawaban pidana;
- Bahwa selama dalam proses persidangan, **terdakwa I FERIL IGO Alias FERIL bersama terdakwa II RIFAI TAQWA Alias AL** secara sadar dan mampu memberikan keterangan atau tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Demikian pula keterangan para saksi di dalam persidangan, **terdakwa I FERIL IGO Alias FERIL bersama terdakwa II RIFAI TAQWA Alias AL** mampu memberikan tanggapan dengan baik dan jelas;
- Bahwa tidak terdapat keragu-raguan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab **terdakwa I FERIL IGO Alias FERIL bersama terdakwa II RIFAI TAQWA Alias AL** terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan Unsur barangsiapa telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad 2. Dimuka umum dengan terang-terangan dan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dimuka umum atau terang terangan (openlijk)” menurut KUHP Soenarto Soerodibroto, SH, “secara terang-terangan” berarti tidak secara tersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dimuka umum atau terang-terangan atau secara terbuka (openlijk) menurut SR. Sianturi adalah tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan, pokoknya dapat dilihat oleh umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tenaga bersama menurut SR. Sianturi adalah beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dalam persidangan, alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat, keterangan Terdakwa ditinjau dalam persesuaiannya dengan barang bukti maka dari padanya diperoleh fakta:

- Bahwa **terdakwa 1 FERIL IGO Alias FERIL bersama terdakwa 2 RIFAI TAQWA Alias AL** telah melakukan pemukulan dan penikaman/penusukan terhadap Saksi Korban RONNI yang terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 12.00 wita, bertempat di Jalan Adhyaksa, Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa I FERIL IGO alias FERIL berboncengan dengan terdakwa II RIFAI TAQWA alias AL dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Jalan Adiyaksa tempat kerja saksi korban RONNY dengan maksud untuk membalas dendam terhadap saksi korban RONNI karena terdakwa I FERIL IGO Alias FERIL tidak terima adik kandungnya ditikam oleh saksi korban RONNI beberapa hari sebelumnya;
- Bahwa pada saat itu terdakwa II RIFAI TAQWA Alias AL membawa senjata tajam jenis pisau dapur beserta sarungnya dan setelah terdakwa berdua tiba di Jalan Adiyaksa Lama tepatnya di POP FIBER STAR, terdakwa I FERIL IGO Alias FERIL langsung naik ke lantai 3 tempat keberadaan saksi korban RONNI kemudian terdakwa II RIFAI TAQWA Alias AL menyusul terdakwa I FERIL IGO Alias FERIL dari belakang;
- Bahwa setelah terdakwa I FERIL IGO Alias FERIL melihat saksi korban RONNI yang sementara duduk, tiba-tiba datang terdakwa I FERIL IGO Alias FERIL dari arah belakang dan langsung memukul saksi korban pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan kanannya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I FERIL IGO Alias FERIL kembali memegang dan merangkul leher saksi korban RONNI lalu kemudian terdakwa II RIFAI TAQWA Alias AL datang dengan membawa senjata tajam jenis pisau dapur dan langsung mengarahkan pisau tersebut ke arah dada saksi korban RONNI akan tetapi saat itu saksi korban RONNI menangkis pisau tersebut dengan menggunakan tangan serta kakinya yang mana pada saat itu pisau tersebut mengenai tangan kiri serta kaki kanan saksi korban RONNY sehingga mengeluarkan darah;
- Bahwa terdakwa II RIFAI TAQWA Alias AL kembali menusuk saksi korban RONNI menggunakan pisau tersebut kemudian terdakwa I FERIL IGO Alias FERIL memegangnya dari arah belakang dan setelah itu terdakwa I FERIL IGO Alias FERIL pergi ke lantai bawah sedangkan terdakwa II RIFAI TAQWA Alias AL masih berusaha ingin menikam saksi korban RONNI akan tetapi saksi korban berusaha untuk menghindari dari terdakwa I dan terdakwa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya teman-teman saksi korban RONNI datang untuk menolong saksi korban akan tetapi diancam oleh terdakwa II RIFAI TAQWA Alias AL dengan menggunakan pisau dan tidak lama kemudian terdakwa II RIFAI TAQWA Alias AL juga pergi meninggalkan saksi korban RONNI lalu saksi korban RONNI langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 2 RIFAI TAQWA Alias AL dan terdakwa 1 FERIL IGO Alias FERIL, saksi korban RONNI mengalami luka sobek pada bibir bagian bawah, serta luka tikam pada bagian tangan sebelah kiri serta bagian kaki sebelah kanan sesuai dengan Visum Er Refertum dari Rumah Sakit Grastelina Nomor: 008/VER/RSIG/ VII/2022, tanggal 12 Juli 2022, yang ditanda tangani oleh Dr Bernhard Katuuk dengan hasil pemeriksaan telah ditemukan luka yaitu: Luka sayat pada bagian volar lengan bawah kanan, tepi luka rata, kedua ujung kelihatan lancip, ukuran: Dalamnya dua sentimeter, Panjang satu sentimeter dan Lebar nol koma dua sentimeter, dengan Kesimpulan: **Luka seperti tersebut pada hasil pemeriksaan diatas akibat sentuhan benda keras dan tajam;**
- Bahwa saksi korban Ronni tidak dapat beraktifitas selama lebih satu minggu karena sakit;
- Bahwa lokasi para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Ronni dapat terlihat dengan jelas oleh masyarakat umum karena terjadi bukan di ruangan tertutup, akan tetapi di ruangan terbuka;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia; **"Di muka umum dengan terang-terangan dan tenaga bersama"** telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa "Melakukan kekerasan" artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya: memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dll;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dalam persidangan, keterangan Ahli, alat bukti surat, keterangan Terdakwa ditinjau dalam persesuaiannya dengan barang bukti maka dari padanya diperoleh fakta:

- Bahwa **terdakwa 1 FERIL IGO Alias FERIL bersama terdakwa 2 RIFAI TAQWA Alias AL** telah melakukan pemukulan dan penikaman terhadap Saksi Korban RONNI yang terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 12.00 wita, bertempat di Jalan Adhyaksa, Kelurahan Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika terdakwa I FERIL IGO alias FERIL berboncengan dengan terdakwa II RIFAI TAQWA alias AL dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Jalan Adiyaksa tempat kerja saksi korban RONNY dengan maksud untuk membalas dendam terhadap saksi korban RONNI karena terdakwa I FERIL IGO Alias FERIL tidak terima adik kandungnya ditikam oleh saksi korban RONNI beberapa hari sebelumnya;
- Bahwa pada saat itu terdakwa II RIFAI TAQWA Alias AL membawa senjata tajam jenis pisau dapur beserta sarungnya dan setelah terdakwa berdua tiba di Jalan Adiyaksa Lama tepatnya di POP FIBER STAR, terdakwa I FERIL IGO Alias FERIL langsung naik ke lantai 3 tempat keberadaan saksi korban RONNI kemudian terdakwa II RIFAI TAQWA Alias AL menyusul terdakwa I FERIL IGO Alias FERIL dari belakang;
- Bahwa setelah terdakwa I FERIL IGO Alias FERIL melihat saksi korban RONNI yang sementara duduk, tiba-tiba datang terdakwa I FERIL IGO Alias FERIL dari arah belakang dan langsung memukul saksi korban pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I FERIL IGO Alias FERIL kembali memegang dan merangkul leher saksi korban RONNI lalu kemudian terdakwa II RIFAI TAQWA Alias AL datang dengan membawa senjata tajam jenis pisau dapur dan langsung mengarahkan pisau tersebut ke arah dada saksi korban RONNI akan tetapi saat itu saksi korban RONNI menangkis pisau tersebut dengan menggunakan tangan serta kakinya yang mana pada saat itu pisau tersebut mengenai tangan kiri serta kaki kanan saksi korban RONNY sehingga mengeluarkan darah;
- Bahwa terdakwa II RIFAI TAQWA Alias AL kembali menusuk saksi korban RONNI menggunakan pisau tersebut kemudian terdakwa I FERIL IGO Alias FERIL memegangnya dari arah belakang dan setelah itu terdakwa I FERIL IGO Alias FERIL pergi ke lantai bawah sedangkan terdakwa II RIFAI TAQWA Alias AL masih berusaha ingin menikam saksi korban RONNI akan tetapi saksi korban berusaha untuk menghindar dari terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya teman-teman saksi korban RONNI datang untuk menolong saksi korban akan tetapi diancam oleh terdakwa II RIFAI TAQWA Alias AL dengan menggunakan pisau dan tidak lama kemudian terdakwa II RIFAI TAQWA Alias AL juga pergi meninggalkan saksi korban RONNI lalu saksi korban RONNI langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 2 RIFAI TAQWA Alias AL dan terdakwa 1 FERIL IGO Alias FERIL, saksi korban RONNI mengalami luka sobek pada bibir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian bawah, serta luka tikam pada bagian tangan sebelah kiri serta bagian kaki sebelah kanan;

- Bahwa saksi korban Ronni diperiksa dan dirawat serta divisum oleh Dokter sebagaimana yang termuat dalam hasil pemeriksaan Visum Er Refertum dari Rumah Sakit Grastelina Nomor: 008/VER/RSIG/ VII/2022, tanggal 12 Juli 2022, yang ditanda tangani oleh Dr Bernhard Katuuk dengan hasil pemeriksaan telah ditemukan luka yaitu: Luka sayat pada bagian volar lengan bawah kanan, tepi luka rata, kedua ujung kelihatan lancip, ukuran: Dalamnya dua sentimeter, Panjang satu sentimeter dan Lebar nol koma dua sentimeter, dengan Kesimpulan: **Luka seperti tersebut pada hasil pemeriksaan diatas akibat sentuhan benda keras dan tajam;**
- Bahwa saksi tidak dapat beraktifitas selama lebih satu minggu karena luka dan rasa sakit yang dideritanya akibat perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa lokasi para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Ronni dapat terlihat dengan jelas oleh masyarakat umum karena terjadi di ruang terbuka dan dapat dikunjungi khalayak ramai;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur “**melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka**” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terbukti maka dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan/pledoi lisan dari Terdakwa tertanggal 23 Nopember 2022 yang pada intinya menyatakan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena saksi korban yang telah menikam terdakwa Rifai Taqwa, sehingga Terdakwa Feril Igo tersinggung dan marah, lalu para terdakwa menemui saksi korban dan terdakwa Feril Igo memukul wajah saksi korban dan memiting leher saksi korban tersebut, sedangkan terdakwa Rifai Taqwa menusuk saksi korban Ronni yang melukai tangan dan kaki korban, menurut hemat Majelis Hakim pembelaan/pledoi tersebut tidaklah relevan, sebab seyogianya terdakwa melaporkan perbuatan saksi korban tersebut kepada pihak berwajib, bukan bertindak sendiri untuk membalasnya, oleh karena itu Pembelaan Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya tetanggal 23 Nopember 2022 telah menguraikan dan membuktikan unsur yang terkandung dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu tersebut diatas, dan terhadap analisa yuridis yang diuraikan Penuntut Umum tersebut, pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, maka uraian yuridis dari unsur-unsur dakwaan yang dipaparkan oleh Penuntut Umum itu dapat diterima dan diambil alih untuk menambah dan melengkapi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat antara fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana disimpulkan diatas dihubungkan dengan ketiga unsur dakwaan Kesatu tersebut, menurut hemat hemat Majelis Hakim telah terdapat persesuaian yang relevansinya bersifat causalitatif, sehingga keseluruhan unsur dakwaan Kesatu dimaksud dinilai dan diyakini telah terpenuhi dan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yang dikemukakan diatas, dapatlah disimpulkan bahwa seluruh unsur ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti kebenarannya, dengan demikian apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karena itu Penuntut Umum telah berhasil membuktikan kebenaran akan Dakwaannya, sehingga sangat beralasan dan adil apabila terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "di muka umum dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka";

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dirumuskan dalam kualifikasi diatas, maka kepada terdakwa pantas dan patut dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sebagai wujud pertanggung jawaban yuridisnya, sebab selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri terdakwa untuk menghilangkan maupun menghapuskan pemidanaan dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 44 s/d Pasal 52 KUHP, sedangkan mengenai motivasi atau alasan terdakwa yang mengatakan terdakwa melakukan kekerasan kepada korban karena sikap saksi korban yang menunjuk-nunjuk terdakwa, menurut Majelis Hakim bukanlah alasan yang Rasional yang dapat dimaafkan dan dibenarkan oleh hukum, karena sikap saksi korban tersebut wajar menegur atau melarang terjadinya keributan di sekitar lingkungannya dan sebaiknya para terdakwa bertindak menghargainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata dapat dibuktikan semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dirumuskan dalam dakwaan Primair Pasal 170 ayat (1) KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada para Terdakwa, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenar (**rechtvaardigingsgronden**) atas perbuatan pidana yang dilakukan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan pembenar (**rechtvaardigingsgronden**) yang terdapat dalam KUHP diatur dalam beberapa pasal sebagai berikut: Pasal 49 Ayat (1) KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) KUHP dan yang tidak diatur dalam KUHP adalah: eksepsi kedokteran, ketiadaan sifat melawan hukum materiil dan persetujuan, sebagai berikut:

- **Pasal 49 Ayat (1) KUHP:** Barangsiapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya / orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum; berarti Pasal ini mengatur tentang “Noodweer” artinya Pembelaan Darurat, sehingga pelakunya tidak dapat dihukum dengan syarat:
 - a. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa untuk membela dan mempertahankan, dan tidak ada jalan lain, artinya harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya;
 - b. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu, ialah: badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain;
 - c. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan cara mendadak atau pada ketika itu juga;
- **Pasal 50 KUHP:** Barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh dihukum; disini diletakkan prinsip bahwa apa yang telah diharuskan atau diperintahkan oleh suatu UU atau peraturan yang dibuat oleh Badan/Lembaga yang berwenang;
- **Pasal 51 Ayat (1) KUHP:** Barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu, tidak boleh dihukum, maka dalam hal ini syarat pertama bahwa orang itu melakukan perbuatan atas suatu perintah jabatan, dimana antara pemberi perintah dengan orang yang diperintah harus ada perhubungan yang bersifat kepegawaian Negeri dan ada kewajiban untuk mentaatinya, dan syarat kedua ialah bahwa perintah harus diberikan oleh kuasa yang berhak untuk memberikan perintah itu;
- **Eksepsi kedokteran:** Dalam seseorang pelaku kejahatan secara nyata dan secara medis menderita kelainan atau gangguan jiwa seperti gila atau tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waras lagi pikirannya, hilang ingatan, dan atau sakit permanen lainnya yang tidak dapat disembuhkan, maka orang tersebut tidak dapat dihukum;

- **Ketiadaan sifat melawan hukum materiil:** Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifat melawan hukumnya bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas hukum dan bersifat umum, misalnya: faktor kepentingan umum, faktor pembinaan/mendidik korban, masyarakat/negara tidak dirugikan, faktor terdakwa tidak mendapat untung pribadi, dan lain sebagainya;
- **Persetujuan:** Orang yang melakukan suatu perbuatan atas persetujuan atau perjanjian yang telah disepakati bersama atau disetujui oleh korban untuk berbuat atau tidak berbuat, maka orang tersebut tidak dapat dihukum; Persetujuan atau izin dari korban merupakan asas hukum klasik bahwa suatu perbuatan yang menunjukkan semua ciri delik tetapi berwatak tidak dapat dipidana jika ada persetujuan dari orang yang kepentingan hukumnya berkaitan secara langsung atau korban, yang dikenal dengan adagium "volenti non fit iniura", asalkan pemberian persetujuan atau izin tersebut bukan karena tipuan, khilaf, paksaan atau diberikan anak kecil atau dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah terbukti semua unsur dari perbuatan pidana yang dirumuskan dalam Dakwaan Kesatu yang diuraikan diatas yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum kepada Terdakwa, dan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pembenar sebagaimana yang dikemukakan di atas, dengan demikian telah terbukti dan terpenuhi unsur objektif/*actus reus*: "perbuatan pidana" pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan syarat pemidanaan yang kedua yaitu dipenuhinya unsur "pertanggungjawaban pidana" atau syarat subjektif/*mens rea* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai **pertanggungjawaban pidana atau syarat subjektif (*mens rea*)** kepada Terdakwa harus dibuktikan bahwa Terdakwalah yang melakukan/turut melakukan perbuatan pidana itu dan terbukti ada kesalahan pada diri Terdakwa di sisi lain tidak ditemukan alasan pemaaf, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum, adalah pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi dan dalam hukum lingkungan adalah lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **terdakwa I FERIL IGO Alias FERIL bersama terdakwa II RIFAI TAQWA Alias AL**, ternyata para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar para Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang di bawah pengampunan, mampu merespons jalannya persidangan dengan baik, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang sempurna;

Menimbang, bahwa faktor kesalahan meliputi sikap batin dan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku (terdakwa);

Kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat – yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu – terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarinya;

Kesalahan merupakan pengertian yang berjenjang pada dua pengertian psikologis: kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*);

Dolus adalah berbuat dengan hendak dan maksud atau dengan menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), sedangkan *culpa* (*schuld*) adalah tidak atau kurang diperhitungkannya oleh yang bersangkutan kemungkinan munculnya akibat fatal yang tidak dikehendaki oleh pembuat undang-undang, padahal hal itu (agak) mudah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Pasal 170 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa adalah merupakan formulasi hukum positif (standar etis) sebagai pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat terhadap orang (Terdakwa) yang melakukan perilaku menyimpang;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti perbuatan para Terdakwa telah melanggar ketentuan pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP, dan ternyata perbuatannya itu telah melanggar kepentingan hukum yang hendak dilindungi yaitu perlindungan terhadap Jiwa dan Raga Manusia khususnya seorang Korban, maka perbuatan para Terdakwa tersebut telah salah karena melanggar hukum formil dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti dan terpenuhi semua unsur subjektif/pertanggungjawaban pidana tersebut, namun harus dipertimbangkan pula apakah pada sekitar diri Terdakwa ditemukan adanya alasan pemaaf (**Schulditsluitingsgronden**) yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf yang ditentukan dalam KUHP terdapat beberapa pasal, sebagai berikut: Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 Ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP dan Pasal 51 Ayat (2) KUHP dan yang tidak diatur dalam KUHP berupa avas, sebagai berikut:

- **Pasal 44 KUHP:** Barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal, tidak boleh dihukum, namun hakim boleh memerintahkan menempatkan pelaku di rumah sakit jiwa untuk diperiksa paling lama 1 tahun; Dalam Pasal ini sebagai sebab tidak dapat dihukumnya terdakwa berhubung perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena:
 - a. Kurang sempurna akalnya misalnya idiot, imbecil, buta tuli dan bisu sejak lahir, daya pikirannya lemah sehingga pikirannya tetap kanak-kanak;
 - b. Sakit berubah akal misalnya sakit gila, manie, hysterie, epilepsie, melancholie, dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya;
- **Pasal 48 KUHP:** Barangsiapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, tidak boleh dihukum; Bahwa kata "Terpaksa" harus diartikan baik paksaan batin maupun paksaan lahir, rohani maupun jasmani, sedangkan "Kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan" ialah suatu kekuasaan yang berlebih, kekuasaan yang pada umumnya tidak dapat dilawan atau suatu overmacht, yang dibedakan:
 - a. Overmacht yang bersifat absolut, dalam hal ini pelaku/terdakwa tidak dapat berbuat lain, ia mengalami sesuatu situasi dan kondisi yang tidak dapat dielakkannya dan tidak mungkin memilih jalan lain, maka disini dalam segala sesuatunya orang yang memaksa itu sendirilah yang berbuat semauanya;
 - b. Overmacht yang bersifat relatif, dalam hal ini kekuasaan atau kekuatan yang memaksa pelaku/terdakwa tidak mutlak atau tidakj penuh, artinya orang yang dipaksa itu masih ada kesempatan untuk memilih akan berbuat yang mana, maka disini orang yang dipaksa itulah yang berbuat dan melakukannya;
 - c. Overmacht yang berupa suatu keadaan darurat (Noodtoestand), dalam hal ini orang yang dipaksa itu sendirilah yang memilih peristiwa pidana manakah yang ia lakukan;
- **Pasal 49 Ayat (2) KUHP:** Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu dengan sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum; Ketentuan ini lazim disebut "Noodweer-exces" artinya pembelaan darurat yang melampaui batas, dalam hal ini harus ada serangan yang sekonyong-konyong dilakukan atau mengancam pada ketika itu juga sehingga batas-batas keperluan pembelaan itu dilampaui akibat adanya perasaan tergoncang hebat yang timbul lantaran serangan itu atau dikenal dengan istilah "mata gelap";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pasal 51 Ayat (2) KUHP:** Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali jika pegawai yang dibawahnya atas kepercayaannya memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah perintah tadi; Dalam hal ini, jika kuasa tersebut tidak berhak untuk itu, maka orang yang menjalankan perintah tadi tetap dapat dihukum atas perbuatan yang telah dilakukannya, akan tetapi jika orang itu dengan itikad baik mengira bahwa perintah tersebut sah dan diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu, maka menurut ketentuan ayat (2) Pasal 49 KUHP, tidak dapat dihukum;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan seluruh ketentuan tersebut dengan diri terdakwa dapat disimpulkan Majelis Hakim tidak mendapati suatu fakta, keadaan atau bukti maupun petunjuk yang dapat memberi keyakinan yang kuat guna untuk menghapuskan atau menghilangkan pembedaan terhadap para terdakwa atas perbuatan/tindak pidana yang telah dilakukannya seperti dirumuskan diatas, selanjutnya para terdakwa dinilai dan dipandang cakap dan mampu diminta pertanggungjawaban hukumnya atas delik yang diperbuatnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pembedaan, baik syarat objektif/*actus reus*/perbuatan pidana maupun syarat subjektif/*mens rea*/pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu berupa sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalis, motivasi, dan judikasi pembedaan yang harus diperhatikan, yaitu:

- Keseimbangan antara kepentingan masyarakat umum dan kepentingan individu;
- Keseimbangan antara "social welfare" dengan "social defence";
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "*offender*" (individualisasi pidana) dan "*victim*" (korban);
- Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Menimbang, penjatuhan pidana terhadap para terdakwa bukanlah semata bertujuan mendatangkan nestafa dan merendahkan harkat dan martabatnya, tetapi juga memberi kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri sekaligus upaya preventif, edukatif dan rehabilitatif, dan pembedaan tersebut haruslah pula memperhatikan teori Subsosialitas yang mengajarkan jika Hakim menganggap patut berhubung dengan kecilnya arti suatu perbuatan, kepribadian terdakwa atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan-keadaan pada waktu perbuatan dilakukan, begitu pula sesudah itu terdakwa menunjukkan keteladanan, maka Hakim dapat menentukan di dalam Putusannya tidak ada pidana atau tindakan yang dijatuhkan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa teori subsosialitas ini diterapkan terhadap perbuatan terdakwa yang dinilai tidak atau kurang berbahaya bagi masyarakat atau perbuatan yang artinya kecil bagi masyarakat, karena pada prinsipnya teori subsosialitas ini tidak berhubungan dengan delik itu sendiri akan tetapi berkaitan dengan akibatnya, sehingga sangat penting bagi Hakim untuk menentukan jenis hukuman apa yang pantas dijatuhkan atau menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa;

Menimbang, selama proses persidangan berlangsung Hakim mengamati dan menilai bahwa terdakwa mempunyai watak, karakter dan perilaku yang temperamental, pendendam, emosional serta tidak menunjukkan sikap penyesalan dan keprihatinan kepada anak-anak yang ditinggalkan korban;

Menimbang, bahwa dalam filsafat hukum dikenal beberapa teori tujuan pemidanaan yang dimuat sebagai Negara di dunia yaitu:

1. Teori Pembalasan (Vergeldings theorie) menganut prinsip bahwa hukuman adalah suatu pembalasan bagi pelaku kejahatan;
2. Teori mempertakutkan (afchrikkings theorie) menganut prinsip bahwa hukuman harus mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat;
3. Teori Memperbaiki (Verbeterings theorie) menganut prinsip bahwa hukuman itu bermaksud pula untuk memperbaiki orang yang telah berbuat kejahatan;
4. Teori Gabungan yang mengajarkan bahwa dasar dari penjatuhan hukuman itu kepada pelaku kejahatan adalah bukan hanya pembalasan akan tetapi haruslah juga memperhatikan maksud lainnya seperti pencegahan (preventif), mempertakutkan dan membina (edukatif), mempertahankan tata tertib kehidupan bersama, serta memperbaiki orang yang telah berbuat jahat;

Menimbang, bahwa dari 4 teori tujuan pemidanaan tersebut diatas Negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 adalah menganut teori gabungan, sehingga penjatuhan pidana bagi terdakwa atau pelaku kejahatan, tidaklah semata sebagai pembalasan akan tetapi juga sekaligus untuk upaya preventif, dan edukatif dengan memperhatikan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis, agar terwujud kerukunan, keamanan dan ketertiban umum yang harmonis;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, maka Majelis Hakim berpendirian pada teori gabungan, yang mengajarkan bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa tidak menitikberatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balas dendam semata, akan tetapi juga haruslah memperhatikan watak dan perilaku terdakwa yang telah menunjukkan sikap penyesalan yang mendalam dan keinsyafan dirinya untuk bertobat serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari, sehingga layak diberi keringanan hukuman baginya mengingat sifat dan jenis perbuatan terdakwa tergolong tidak berat dan tidak berbahaya bagi korban, sehingga permohonan para terdakwa agar para terdakwa diberikan keringan dari tuntutan pidana, adalah pantas dan beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim, penjatuhan sanksi pidana kepada para terdakwa adalah yang pantas dan setimpal dengan perbuatan dan kesalahan terdakwa, dengan memperhatikan keadaan-keadaan memberatkan maupun meringankan yang diuraikan di bawah;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim, lamanya pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa seperti yang ditentukan dalam amar putusan ini adalah layak dan pantas berdasarkan sifat, jenis dan peranan perbuatan terdakwa, dengan harapan agar para terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi kesalahannya serta memperbaiki diri dan perilakunya, sehingga nantinya dapat kembali bermasyarakat dengan menjauhkan diri dari segala kejahatan maupun pelanggaran hukum di kemudian hari;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi berupa pidana penjara yang dinilai setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya, maka kepada para terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebesar yang ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan berjalan, terdakwa ditahan dalam RUTAN yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, maka pengurangan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dari pidana yang dijatuhkan menurut Pasal 33 KUHP dan Pasal 22 KUHP, dapat diterapkan kepada para terdakwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara waktu tertentu;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan hingga adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur beserta sarungnya yang diajukan ke muka persidangan, menurut hemat Majelis Hakim lebih tepat dan benar dinyatakan dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan luka bagi korban;
- Antara Terdakwa dengan keluarga korban belum ada perdamaian;
- Para Terdakwa bertindak main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berkata jujur di persidangan;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi;
- Para Terdakwa masih relatif berusia muda;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa I FERIL IGO Alias FERIL bersama terdakwa II RIFAI TAQWA Alias AL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I FERIL IGO Alias FERIL bersama terdakwa II RIFAI TAQWA Alias AL**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (Dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur beserta sarungnya,
Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Senin, tanggal 28 Nopember 2022 oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAHORAS SIRINGORINGO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, **RUSDIYANTO LOLEH, S.H., M.H.**, dan **ANGELIKY HANDAJANI DAY, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **30 Nopember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ALID BURHAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **RAMLAH, S.H.**, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar serta para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Rusdiyanto Loleh, S.H., M.H.

Jahoras Siringoringo, S.H., M.H.

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Alid Burhan, S.H.